

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.82, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh
23124 08116844646



<https://imigrasibandaaceh.kemenkumham.go.id/id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Perubahan Data Pada Paspor

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas I

No. SK :

TPI Banda Aceh

Persyaratan

1. 1. KTP Elektronik
2. 2. Kartu Keluarga
3. 3. Akte Kelahiran
4. 4. Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Mekanisme dapat mendatangi langsung kantor Imigrasi terdekat; 2. Pemohon Mengajukan permohonan perubahan data; 3. Petugas menyerahkan dokumen untuk Mendapatkan persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Mekanisme dapat mendatangi langsung kantor Imigrasi terdekat;
2. Pemohon Mengajukan permohonan perubahan data;
3. Petugas menyerahkan dokumen untuk Mendapatkan persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi
4. Petugas melakukan pencetakan perubahan data halaman pengesahan;
5. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di mesin antrian;
6. petugas memanggil pemohon untuk pengambilan paspor;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.82, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh
23124 08116844646



<https://imigrasibandaaceh.kemenkumham.go.id/id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

1. Pengesahan perijinan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan disampaikan langsung melalui telepon, layanan Whatsapp atau SMS ke nomor 0811684646;
2. Pengaduan disampaikan melalui media sosial facebook (dengan akun imigrasi.bandaaceh); instagram (dengan akun @imigrasi.bandaaceh); serta email (humas.kanimbandaaceh@gmail.com).